

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori

2.1.1. Konsep Pengelolaan (Manajemen)

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

(Adisasmita 2014:21) didalam bukunya mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia (2010) memberikan pengertian pengelolaan sebagai (1) Proses, Cara, Perbuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi,

dan (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan”.

Menurut Rohani (2010) Pengelolaan merupakan upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan.

Menurut George R. Terry (2006) mendefinisikan pengelolaan (manajemen) sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Menurut Stoner (2000) pengelolaan (manajemen) adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan yang diterapkan sebelumnya.

Menurut Kinicki & William (2016) pengelolaan (manajemen) merupakan usaha dan kegiatan untuk mengejar tujuan organisasi secara efisien dan efektif dengan mengintegritaskan pekerjaan dari anggota atau lembaga tersebut. Integritas pekerjaan melalui fungsi perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi.

Menurut Handoko (2012:8) Pengelolaan (Manajemen) ialah proses perencanaan pengorganisasian pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Siswanto (2012:1) mengatakan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah seni dan ilmu dalam perencanaan, pengorganisasian, pemotivasian, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme kerja untuk mencapai tujuan.

Moekijat (2000) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Hamalik (2007) pengelolaan adalah suatu proses untuk menggerakkan, mengorganisasikan, mengarahkan usaha manusia untuk mencapai tujuannya.

Menurut Manullang (2006) pengelolaan merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Wayong (2009), pengertian pengelolaan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

Selanjutnya Admosudirjo (2005) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Dari pengertian ini bahwa pengelolaan menitikberatkan pada proses mengendalikan dan memanfaatkan semua faktor sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur.

Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan memiliki arti yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan memiliki pengertian yang sama dengan manajemen, dimana pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

2.1.1.1. Fungsi Pengelolaan (Manajemen)

Menurut Terry dalam Nawawi (2011:54) ada empat fungsi pengelolaan (manajemen) yang banyak dikenal masyarakat yaitu fungsi perencanaan (planning), fungsi pengorganisasian (organizing), fungsi pengarahan (actuating), dan fungsi pengendalian (controlling). Di bawah ini akan dijelaskan arti atau pengertian masing-masing fungsi POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling):

- a. Fungsi Perencanaan (Planning) adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.
- b. Fungsi Pengorganisasian (Organizing) merupakan pengumpulan kegiatan yang diperlukan, yaitu menetapkan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut.
- c. Fungsi Pengarahan (Actuating) yaitu usaha menggerakkan anggota-anggota organisasi atau perusahaan sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan secara maksimal.
- d. Fungsi Pengendalian (Controlling) dapat diartikan sebagai proses penentuan apa yang dicapai, pengukuran, dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

2.1.1.2. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada beberapa tujuan pengelolaan diantaranya :

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, Afifiddin (2010 : 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Mentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan

- h. Pelaksanaan.
- i. Mengadakan penilaian
- j. Mengadakan review secara berkala.
- k. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya. Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pemerintahan, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya. Akan tetapi kendala yang dihadapi desa ialah tidak diterapkannya prinsip-prinsip

pengelolaan keuangan seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efesiensi, dan efektif didalam menjalankan organisasi pemerintahan desa.

2.1.2. Konsep Dana Desa

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan disalurkannya dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sementara Tujuan alokasi dana desa ialah sebagai berikut :

- a. Mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.

- b. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal.
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa
- f. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa.
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.1.2.1. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan kewenangan penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. Hasil keputusan Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesadan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Penggunaan dana desa dalam bidang Pembangunan Desa adalah program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Sehingga prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang tersebut diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:

1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman
2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
4. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
5. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas pembangunan seperti tersebut di atas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas tersebut berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.

2.1.3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Asas dalam mengelola keuangan desa terdiri dari transparansi, partisipatif, akuntabel, tertib serta disiplin penggunaan anggaran.

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir

terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, sekaligus sebagai perwakilan pemerintah desa atas kepemilikan kekayaan milik desa. Kepala desa dibantu oleh sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara selaku PTPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Sekretaris desa memiliki tugas sebagai koordinator pelaksana teknis dalam pengelolaan keuangan desa, kepala seksi sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya yang ditugaskannya, sedangkan bendahara merupakan staf bagian urusan keuangan.

2.1.3.1. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa sama halnya dengan pengelolaan yang dilakukan dalam APBDes, maka dalam prinsip dalam pengelolaan dana desa sama dengan pengelolaan APBDes yang dimana harus mengikuti prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pengelolaan yang ada dalam Desa merupakan aspek yang sangat penting dan mendasar bagi pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan Desa.

Pasal 2 pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memaparkan beberapa asas yang harus dipakai dalam pengelolaan keuangan desa, Asas-asas tersebut diantaranya:

1. Transparan, yaitu keterbukaan terkait informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang berisi kebijakan, rencana, pelaksanaan dan hasil.
2. Akuntabel, yaitu aparatur desa memiliki kemampuan dalam menerangkan dan menjawab kinerja dari pemerintah desa kepada masyarakat.
3. Partisipatif, yaitu proses pengelolaan keuangan desa dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan laporan keuangan dan pertanggungjawaban harus mengikutsertakan masyarakat sekaligus mengawasinya.
4. Tertib dan disiplin, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tertib dan disiplin sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti taat waktu, konsisten, sesuai jumlah.

Pada dasarnya buah pikir yang melatarbelakangi peraturan tersebut adalah keinginan untuk mengelolah keuangan desa secara efektif dan efisien. Menurut Rahardjo Adisasmita (2014:38) menjelaskan prinsip pengelolaan dana desa sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik diantaranya ialah:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana proporsi pengeluaran pemerintah yang mengarah kepada perbaikan kehidupan masyarakat.

2. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban yang baik dan tepat, kesesuaian penggunaan anggaran dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Partisipatif, yaitu sumbangan pemikiran, dukungan yang diberikan secara maksimal dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
4. Efisien, merupakan keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran dengan biaya terendah.
5. Efektif, merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Penulis memilih menggunakan teori tentang prinsip pengelolaan dana desa yang dikemukakan oleh Rahardjo Adisasmita (2014:38) tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat, dan lebih mampu melihat apakah pengelolaan dana desa tersebut sudah menjalankan prinsip tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa di desa Padang Tikar Satu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya. Kelima prinsip pengelolaan dana desa tersebut selama ini sering kali mengalami masalah didalamnya karena kelima prinsip ini belum diterapkan dengan baik dalam pengelolaan dana desa tersebut.. Hal inilah yang menjadi permasalahan dasar pada pengelolaan dana desa belum terlaksananya tata kelola pemerintah yang baik sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa tersebut.

2.1. Hasil Penelitian Yang Relevan

Sebagai referensi bagi penulis dalam penelitian ini, sehingga penulis mencoba melihat penelitian terdahulu terkait permasalahan yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya mengenai pengelolaan tersebut.

1. Peneliti pertama dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Lubuk Antuk Kecamatan Hulu Gurung Kabupaten Kapuas Hulu” yang ditulis oleh Novyati Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tahap-tahap pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, penelitian ini didasarkan atas permasalahan tidak sesuainya pengelolaan alokasi dana desa di desa Lubuk Antuk.

Persamaan dari penelitian Novyati dengan penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Sedangkan perbedaan dari penelitian Novyati dengan penelitian yang saya teliti adalah lokasi penelitiannya berbeda yang mana penelitian Novyati dilakukan pada kantor desa Lubuk Antuk, sedangkan lokasi peneliti yang saya lakukan di kantor Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya pada penelitian Novyati lebih mengarah pada perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa, sedangkan penulis lebih dikhususkan mengarah pada pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa

dalam bidang pembangunan desa. Selain itu perbedaannya pada teori yang digunakan adapun teori yang dipakai oleh penelitian Novyati menggunakan teori tahap perencanaan menurut T. Hani Handoko, sedangkan penulis menggunakan teori prinsip pengelolaan dana desa menurut Rahardjo Adisasmita.

2. Penelitian kedua dengan judul “ Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kematu Jaya di Desa Rawak Hilir Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, yang ditulis oleh Mahata Dianto Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis masalah yang dihadapi khususnya berkaitan dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Rawak Hilir. Permasalahan terkait penelitian ini dalam pengelolaan pada BUMDes Kematu Jaya masih belum optimal, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusianya.

Persamaan dari penelitian Mahata Dianto dengan penelitian yang saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Sedangkan perbedaan dari penelitian Mahata Dianto dengan penelitian yang saya teliti adalah lokasi penelitiannya berbeda yang mana penelitian Mahata Dianto dilakukan pada Desa Rawak Hilir, sedangkan lokasi peneliti yang saya lakukan di kantor Desa Padang Tikar Satu Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. Selanjutnya pada penelitian Mahata Dianto lebih mengarah pada

pengelolaan BUMDes, sedangkan penulis lebih dikhususkan mengarah pada pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dalam bidang pembangunan desa.


2.2. Alur Pikir Penelitian

Kerangka pikir/ alur pikir ialah kerangka pemikiran peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang akan diteliti sehingga menjadi jelas dan terarah. Maka dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Pengelolaan Dana Desa pada Desa Padang Tikar Satu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penelitian ini, fokus masalah yaitu sejauh pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan desa pada desa Padang Tikar Satu, dimana penulis melihat dari berbagai pandangan masyarakat dimana terjadi beberapa masalah dalam pengelolaan dana desa tersebut. Oleh karena itu untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dengan pendekatan menurut Rahardjo Adisasmita (2014:38) tentang prinsip pengelolaan dana desa sesuai dengan tata kelola pemerintah yang baik yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisien, dan Efektif. Selanjutnya penulis berharap mendapatkan output yaitu pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan desa sesuai dengan prinsip pengelolaan dana desa melalui tata kelola pemerintah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, dan efektif. Dalam hal ini agar pemerintah desa lebih meningkatkan lagi pengelolaan dana desa dalam bidang pembangunan desa supaya lebih baik lagi kedepannya untuk masyarakat Desa Padang Tikar Satu, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kubu Raya.

Dalam penelitian ini dapat dilihat pada bagan kerangka pikir peneliti sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



2.3. Asumsi/ Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini sesuai dengan teori yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana transparansi dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Padang Tikar Satu?
2. Bagaimana akuntabilitas dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Padang Tikar Satu?
3. Bagaimana partisipatif dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Padang Tikar Satu?
4. Bagaimana efisien dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Padang Tikar Satu?
5. Bagaimana efektif dari pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di desa Padang Tikar Satu?